



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR ENERGI

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja pada BUMD Perseroan Terbatas Tanimbar Energi, maka perlu diadakan Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Tanimbar Energi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Perusahaan Monopoli dan Beredarnya Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Energi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR ENERGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Perseroan Terbatas (PT) Tanimbar Energi.
6. Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Tanimbar Energi.

BAB II
PEMBENTUKAN, BIDANG USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pengurus BUMD Perseroan Terbatas (PT) Tanimbar Energi.
- (2) BUMD PT Tanimbar Energi sebagaimana dimaksud ayat (1) bergerak pada Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi khususnya Participating Interest baik Hulu maupun Hilir.
- (3) BUMD PT Tanimbar Energi Kantor Pusatnya berkedudukan di Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pengurus dan BUMD PT Tanimbar Energi dimaksudkan untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Minyak, dan Gas.
- (2) Tujuan Pembentukan Pengurus dan BUMD PT Tanimbar Energi adalah untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian serta menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.
- (3) Dalam mengembangkan usahanya, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi dan atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kepengurusan BUMD Tanimbar Energi terdiri dari :
 - a. Komisaris
 - b. Direksi.
- (2) Komisaris paling banyak 4 orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Anggota Komisaris berjumlah sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (4) Bupati menjabat Ketua merangkap Anggota Komisaris secara ex-Officio atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (5) Direksi terdiri dari :
 1. Direktur Utama
 2. Direktur I Penelitian dan Pengembangan
 3. Direktur II Operasional

- (6) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 5

- (1) Struktur Kepengurusan BUMD PT Tanimbar Energi sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Struktur Organisasi BUMD PT Tanimbar Energi sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGANGKATAN, TUGAS DAN WEWENANG, PEMBERHENTIAN KOMISARIS

Pasal 6

- (1) Untuk pertama kali dibentuk BUMD PT Tanimbar Energi, maka Komisaris dapat ditunjuk langsung oleh Bupati, dan untuk selanjutnya pengusulan Komisaris melalui RUPS BUMD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah manajemen perusahaan.
 - b. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang usaha perusahaan yang relevan dengan tugas dan kewajiban Komisaris.
 - c. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
 - d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
 - f. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara.
 - h. Mampu bekerjasama sebagai anggota Komisaris.
 - i. Tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan sesama Anggota Komisaris.
 - j. menyediakan waktu yang cukup.

- k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Komisaris atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (3) Masa jabatan Komisaris ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatan.
- (4) Komisaris mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi.
 - c. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas yang telah disetujui.
 - d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan.
 - e. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD PT Tanimbar Energi.
 - f. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan, dan program kerja tahun berjalan.
 - g. mengawasi kegiatan operasional BUMD PT Tanimbar Energi.
 - h. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi, program kerja dan laporan neraca perhitungan laba rugi serta laporan kinerja BUMD PT Tanimbar Energi.
- (5) Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri.
 - b. meninggal dunia.
 - c. karena terganggu kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD PT Tanimbar Energi.
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Apabila Komisaris diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf e maka Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Komisaris tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 15 hari kerja segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Komisaris.

BAB VI

PROSEDUR, PERSYARATAN, PENGANGKATAN MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Komisaris.

- (2) Permohonan persetujuan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berakhir masa jabatan telah disampaikan kepada Bupati.
- (3) Khusus untuk jabatan Direksi BUMD PT Tanimbar Energi yang pertama kali dibentuk dapat ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dari swasta maka yang bersangkutan harus ada persetujuan dari atasan/pimpinan unit kerjanya.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. diutamakan minimal Sarjana (S1).
 - b. untuk swasta minimal berpengalaman 5 (lima) tahun atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan nilai baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal visi, misi dan strategi perusahaan.
 - d. untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus lulus fit dan proper test yang dilakukan oleh Tim Independen professional yang ditunjuk Bupati.
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Komisaris atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (6) BUMD PT Tanimbar Energi dipimpin oleh Direksi paling banyak 3 orang salah satu dari Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur, Sekretaris Perusahaan dan Bendahara.
- (7) Pengangkatan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (9) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD PT Tanimbar Energi.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Direksi dalam mengelola BUMD PT Tanimbar Energi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD PT Tanimbar Energi;
 - b. menyampaikan rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran BUMD PT Tanimbar Energi tahunan kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - d. membina pegawai;

- e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD PT Tanimbar Energi;
 - f. mewakili BUMD PT Tanimbar Energi baik didalam pengadilan dan diluar pengadilan;
 - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Komisaris;
- (2) Direksi dalam mengelola BUMD PT Tanimbar Energi mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
 - b. menetapkan gaji dan tunjangan bagi pegawai dibawah Direksi;
 - c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- (3) Direksi harus memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD sebagai berikut :
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD PT Tanimbar Energi ;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik BUMD PT Tanimbar Energi.

BAB VIII

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 9

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
- a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan Besarnya tunjangan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (b) ditetapkan oleh Direksi.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena terganggu kesehatan sehingga tidak dapat melakukan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang disetujui;
 - e. dalam tindakan yang merugikan BUMD PT Tanimbar Energi;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, e dan f maka Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi tersebut diatas terbukti, Komisaris segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati paling lama 15 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Komisaris, sudah mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, e dan f;
 - b. Direksi yang diberhentikan pada pasal 10 ayat (1) huruf a,b,dan c diberhentikan dengan hormat.
- (5) Direksi yang diberhentikan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b selain diberikan uang duka dan uang penghargaan yang ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (6) Direksi yang diberhentikan pada pasal 10 ayat (1) huruf a dan c diberikan uang pesangon dan uang penghargaan yang ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (7) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat lagi diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

BAB X

PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PENETAPAN LABA

Pasal 11

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan kepada Bupati melalui Komisaris yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya.
- (2) Cara penilaian dalam perhitungan tahunan adalah berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.

Pasal 12

Laba bersih menurut ketentuan Pasal 11 setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------|
| a. Untuk Anggaran Daerah | = 40%. |
| b. Untuk Cadangan Umum | = 40%. |
| c. Untuk Jasa Produksi | = 10%. |
| d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan | = 10%. |

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Direksi dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Honorarium Sekretaris ditetapkan oleh Direksi dan dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di BUMD maupun pada perusahaan lainnya.
- (4) Direksi yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di, Saumlaki
pada tanggal, 20 Januari 2015
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekda		<i>[Signature]</i>
Asisten Koordinasi		<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum		<i>[Signature]</i>
Direktur		<i>[Signature]</i>


BITZAEEL S. TEMMAR


Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 21 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA, SH. MTP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2015
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR : 05 TAHUN 2015
 TANGGAL : 20 Januari 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
 BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
 TANIMBAR ENERGI
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekda		<i>[Signature]</i>
Asisten Koordinasi		<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum		<i>[Signature]</i>
Direktur		<i>[Signature]</i>



BITZAEEL S. TEMMAR

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2015

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. TANIMBAR ENERGI

STRUKTUR ORGANISASI DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. TANIMBAR ENERGI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	<i>[Signature]</i>
ASISTEN KOORDINASI	:	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	:	<i>[Signature]</i>
KEPALA SKPD	:	<i>[Signature]</i>

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

[Signature]
BITZAEEL S. TEMMAR